

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.801-DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN IBU ATALIA PRARATYA RIDWAN KAMIL SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANDUNG

PERIODE TAHUN 2013-2018

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 merupakan predikat yang diberikan kepada istri kepala
 pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat
 daerah atas peran sertanya dalam mengembangkan
 program Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan walikota Bandung tentang Penetapan Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung Periode Tahun 2013-2018;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2095 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bandung Periode Tahun 2013-2018.

KEDUA

: Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memberikan arahan sebagai bahan pertimbangan pada Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Bandung dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bandung;
- b. melaksanakan pembinaan dalam upaya memajukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bandung;
- c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

NTA Untuk Salinan Resmi

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.